

Efforts to Legalize the Prostitution Business and Its Relationship with Gender Equality Based on the Perspective of Normative Law and Economics in Indonesia

Journal of Creativity Student

2020, Vol. 5(2) 165-186

© The Author(s) 2020

DOI: [10.15294/jcs.v7i2.38493](https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : January 13, 2020

Revised 1 : April 21, 2020

Revised 2 : June 11, 2020

Accepted : July 11, 2020

Online since : July 30, 2020

Muhammad Rifki Saputra

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

rifsapt@students.unnes.ac.id

Abstract

This article was created to provide a discussion that the legalization of the prostitution business cannot be legalized for the collective benefit of the community from a normative and economic perspective. The choice of the topic of this article is motivated by the author's personal awareness of normative issues in society. In addition, the researcher also tries to prove the consequences of this legalization on the

discourse on gender equality and how the main problem of disparity between male-female competencies will not be resolved in this regard. Not only do we need to change the norms in society for this legalization to work, but also how fundamental changes to Indonesian law, such as the Marriage Law, are also needed and certainly require a lot of resources. Interesting discourse circulating in social circles regarding legalizing prostitution that prostitution is an immoral activity, or my body my choice, and claims that legalizing will create a better working environment for prostitutes are some of the elements of this article. Do not forget a study of the validity/absoluteness of a person's right to freedom to choose anything for himself.

KEYWORDS

Choice ▪ Competency ▪ Environment ▪ Equality ▪ Law ▪
Legalisation ▪ Prostitution ▪ Human Rights ▪ Working

A. Pendahuluan

Prostitusi merupakan sebuah aktivitas yang telah terkonservasi berabad-abad. Berdasarkan pespektif evolusi makhluk hidup¹, simpanse betina melakukan hubungan transaksional untuk mendapatkan makanan berupa buah-buahan atau daging mentah dalam basis yang lama. Sekarang, manusia pun melakukan aktivitas serupa atas dasar insentif uang yang besar dan instan

¹ Kita dapat mengetahui suatu perilaku atau aktivitas merupakan perilaku “tua” melalui pengamatan terhadap perilaku yang serupa pada spesies lain yang berkerabat dengan kita. Walaupun tidak terlalu dapat diandalkan karena kurang komprehensifnya korelasi antara keduanya, namun pengamatan ini merupakan titik permulaan yang bagus untuk memahami korelasi antara budaya-norma-perilaku manusia.

(tidak memerlukan pengeyaman pendidikan dan sebagainya). Faktanya, prostitusi menjadi sebuah bisnis moderen ketika dunia berada dalam masa kolonialisme dari barat bersamaan penyebaran kekuasaan mereka. Dalam masa yang genting dan di bawah opresi, masyarakat lokal atau jajahan memiliki cara yang terbatas untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga anak/kerabat wanita mereka dijadikan palida (yang selanjutnya kita sebut sebagai palida) guna mendapatkan uang tambahan². Bahkan, Masyarakat *medieval*³ menerima prostitusi sebagai bagian yang penting dari masyarakat. Mereka beranggapan bahwa prostitusi berkontribusi dalam memendam hasrat laki-laki muda untuk memperkosa perempuan-perempuan di masyarakat karena adanya akses prostitusi yang terbuka. Walaupun prostitusi merupakan sebuah dosa bagi masyarakat tersebut, namun mereka esensial untuk memberikan rasa aman bagi wanita pada masa itu. Bahkan, *Saint Augustine*⁴ pada masa itu menyatakan bahwa penghapusan prostitusi akan membawakan dosa hawa-nafsu ke seluruh dunia yang paling tidak dapat menyelamatkan perempuan yang tidak bersalah.

Dalam konteks yang berbeda zaman, diskursus mengenai pelegalan prostitusi kembali mencuat ke permukaan atas dasar hak otonomi tubuh, pemberdayaan diri, dan kebebasan untuk menggunakan hak asasi manusia selagi tidak merugikan orang lain. Gagasan legalisasi ini ini awalnya diinisiasi oleh negara-negara seperti Jerman, Turki, Thailand, Brazil, dan sebagainya. Terdapat beberapa lapisan masyarakat yang berbeda dalam menyikapi gagasan ini. Golongan konservatif, yang diisi oleh golongan agamis dan

² Terdapat masa-masa gelap di mana prostitusi dianggap sebagai sebuah upaya kontributif terhadap masyarakat. Silakan baca Findlen, Paula; Fontaine, Michelle; Osheim, Duane J. (2003). *Beyond Florence: The Contours of Medieval and Early Modern Italy*. Stanford University Press. ISBN 9780804739351, untuk pembahasan yang lebih komprehensif ketika zaman kegelapan Eropa.

³ Kata "*medieval*" mengacu pada abad ke-5 sampai abad ke-15 dalam sejarah Eropa.

⁴ *Saint Augustine* merupakan seorang teolog dan filsuf asal Berber dan uskup Hippo Regius di Numidia, Romawi Afrika Utara. Tulisan-tulisannya mempengaruhi perkembangan filsafat Barat dan Kekristenan Barat, dan ia dipandang sebagai salah satu Bapa Gereja yang paling penting dari Gereja Latin pada Periode Patristik. Banyak karyanya yang penting termasuk *The City of God*, *On Christian Doctrine*, dan *Confessions*.

bersifat nasionalis misalkan, menganggap bahwa wacana tersebut merupakan sebuah kemunduran moral bangsa dan melenceng dari ajaran agama serta sebuah penghinaan terhadap jati diri leluhur. Sebaliknya, golongan demokratis atau liberal menganggap bahwa tindakan legalisasi ini diperlukan sebagai upaya liberasi hak perempuan terhadap nilai-nilai patriarki yang mengekang mereka serta merupakan hak masing-masing untuk mengeksploitasi dirinya sendiri selagi ada persetujuan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa topik ini menarik untuk dibahas apalagi ketika diskusi dilakukan dengan pertimbangan atas kepentingan berbagai golongan masyarakat.

B. Metode Penelitian

1) Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif melalui metode normatif-empiris terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang saya kumpulkan, termasuk namun tidak terbatas pada, hukum primer, bahan sekunder, buku bacaan, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam artikel ini.

2) Sumber Data

a. Sumber acuan primer

Terdapat dua macam sumber primer dalam penelitian ini, yaitu bahan bacaan primer dan bahan hukum primer. Bahan bacaan primer merupakan sebuah sumber informasi yang berasal dari tangan pertama pertama atau dibuat langsung oleh seorang penulis, misalkan skripsi, tesis, dan sebagainya. Secara komparatif, bahan hukum primer merupakan suatu kaidah hukum yang fundamental dan bersifat mengikat, seperti yang peneliti gunakan adalah UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagainya.

b. Sumber acuan sekunder

Sumber acuan ini berisikan bahan-bahan bacaan yang kiranya dapat membantu peneliti dalam menginterpretasi atau menelaah bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, dan lainnya yang diperoleh dari studi kepustakaan guna membantu mengatasi permasalahan yang diuji dalam penelitian.

c. Sumber acuan tersier

Sumber acuan tersier mencakup bahan bacaan yang mampu menunjang proses interpretasi pun pemecahan masalah oleh peneliti terhadap bahan primer dan sekunder, salah satunya adalah sumber internet.

3) Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan luring dengan kunjungan ke perpustakaan dan studi kepustakaan daring yang dikumpulkan dengan memperhatikan akreditasi/keabsahan dokumen terkait.

4) Metode Analisis Data

Proses analisis dalam artikel ini dilaksanakan melalui metode kualitatif, yakni menganalisis sumber acuan/bahan pustaka yang sudah dikumpulkan, diterapkan pada proses pemecahan rumusan masalah guna mendapatkan jawaban yang fundamental terhadap penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bisnis Prostitusi Tidak Perlu Dilegalisasi

Praktek bisnis ini sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sejak jaman kolonial Belanda, namun dikelola oleh seseorang yang ternama. Pada masa kolonial tersebut, wanita pribumi, atau bahkan keluarganya sendiri, berkenan mengikutsertakan wanita tersebut ke dalam bisnis ini karena insentif uang yang ditawarkan lumayan besar jumlahnya dan instan hasilnya. Beberapa keluarga yang bertransmigrasi, atau bahkan seorang istri

yang ditinggalkan di daerah asal, pun menjadi prostitutor⁵(yang selanjutnya kita sebut palida) demi mencukupi kebutuhan finansial. Alhasil, sampai sekarang, internalisasi terus berlanjut dan motifnya tidak berubah, yakni pemenuhan atas kebutuhan finansial, namun dengan model bisnis yang berubah.

Di Indonesia, mucikari (yang selanjutnya kita sebut pelaku usaha) tidak bisa membuat sebuah rumah bordil untuk menampung pekerjanya di satu tempat karena adanya larangan yang tercantum dalam KUHP⁶. Pelanggan dihubungkan dengan palida yang bersangkutan melalui media sosial dan forum internet oleh si pelaku usaha. Namun sebelum itu, terdapat suatu konsensus yang disepakati antara palida dan pelaku usaha tersebut, seperti pembagian rasio pendapatan 50:50 dan sebagainya⁷. Biasanya pelaku usaha mendapatkan persentase yang lebih banyak atas dasar biaya operasional, biaya konsumsi dan sebagainya. Tawar-menawar atas persentase ini pastinya dimenangkan oleh si pelaku usaha karena kebanyakan palida diisi oleh ABG 18 tahun ke bawah yang memiliki *bargaining power*⁸ yang rendah. Larangan atas pendirian rumah bordil menyebabkan:

1. prostitusi dilaksanakan di tempat yang tersembunyi sehingga semakin sulit bagi aparat hukum untuk menuntut pelaku usaha bertanggungjawab, dan
2. praktek prostitusi bersifat sporadik dan susah untuk dilacak untuk pencegahan penyakit seksual menular serta pembatasan kegiatan sosial dalam waktu tertentu.

⁵ *Prostitute/prostitutor*, yang biasanya dikenal dengan pelacur, merupakan seseorang yang menawarkan aktivitas seksual atas dasar transaksi dengan imbalan berupa uang. Baca definisi ini di <https://kbbi.web.id/lacur> untuk pengertian yang lebih komprehensif.

⁶ Baca KUHP Pasal 296 dan 506.

⁷ Ini hanyalah salah satu metode yang digunakan oleh pelaku usaha.

⁸ *Bargaining power* dikenal juga dengan posisi tawar. Dalam transaksi jual-beli, kedua pihak harus memiliki *bargaining power* yang sama agar tidak adanya suatu tekanan pada salah satu pihak. Semakin besar posisi tawar yang dimiliki, semakin besar kemungkinan untuk dimanipulasi dan tidak mendapatkan keuntungan dalam suatu transaksi jual-beli.

Berdasarkan pendekatan ilmu hukum dan ekonomi⁹, dalam hubungan mikroekonomi masyarakat, manusia mencoba untuk memaksimalkan keuntungan potensialnya dari insentif yang ia miliki dengan penggunaan sumber daya pribadi seminimal mungkin. Penggunaan teori rasionalitas manusia dalam memaksimalkan input-output ini diterapkan pada ilmu hukum dan pembuatan kebijakan publik. Apabila teori hukum dan ekonomi ini diterapkan, terlihat jelas bahwa legalisasi malah menguntungkan pelaku usaha karena ia dapat melaksanakan bisnisnya dengan kerugian yang minimal. Padahal, sudah jelas tindakannya dilarang karena mengeksploitasi manusia sesuai dengan KUHP Pasal 506 yang berbunyi,;

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

. Tidak hanya ia melanggar hukum positif, namun juga mengeksploitasi manusia atas dasar ketidakmampuan finansial. Patut dicatat, bahwa palida tidak hanya diisi oleh wanita heteroseksual, namun juga oleh laki-laki/wanita homoseksual yang membutuhkan kesiapan finansial. Insentifnya tetap sama sampai sekarang. Memang benar bahwa banyak dari palida yang melakukan bisnis ini tanpa koersi/paksaan, namun tidak sedikit palida berumur di bawah 18 tahun dan terpaksa melakukannya karena ditipu serta dipaksa oleh orang terdekat. Banyak yang berpikiran bahwa pilihan mereka, yakni pekerja yang sudah dewasa atau bahkan bekerja, menjadi palida merupakan sebuah keputusan yang valid dan sah serta keputusan individu ini tidak boleh diganggu gugat karena individu berhak melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri.

⁹ Patut diketahui bahwa kata “ekonomi” tidak terbatas pada transaksi jual-beli dan sebagainya. Namun, ekonomi juga terkait pengambilan keputusan manusia. Silakan baca *Economic Analysis of Law* oleh Richard Posner untuk diskusi yang lebih mendalam.

Body autonomy merupakan dasar justifikasi bisnis ini karena hak terhadap tubuh seseorang melekat pada dirinya sendiri karena ia sudah memilikinya sejak lahir sehingga tubuh merupakan sebuah properti yang otoritasnya terserah kepada orang itu sendiri¹⁰. Seseorang boleh membakar tubuhnya sendiri, namun seseorang tidak diperbolehkan membakar tubuh orang lain karena itu merupakan hak orang tersebut dan tidak termasuk wilayah otonomi kita lagi. Seseorang boleh berhubungan dengan siapa pun atas kehendaknya sendiri, namun seseorang tidak boleh memutuskan atas apa yang tubuh orang lain lakukan, seperti berhubungan badan, tanpa persetujuan yang berdaulat dari orang tersebut. Namun, patut disadari bahwa hak kebebasan seseorang tidak bersifat absolut ketika ia bersentuhan dengan kebermanfaatan yang diterima oleh publik karena kehidupan bermasyarakat. Pemerintah pun perlu menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang di masyarakat, dan yang sebaliknya perlu dihindari¹¹. Dengan kata lain, ketika pemberian hak kebebasan hak yang absolut tersebut menciptakan kerugian yang besar di masyarakat dan keuntungan kolektif yang tidak signifikan, pemberian hak kebebasan tersebut gagal karena keabsahan dari hak kebebasan tergantung dari implementasinya¹².

Hak untuk memprostitusikan diri memang melekat pada diri sendiri, namun dampaknya lebih luas dari itu. Minimnya langkah

¹⁰ Baca *The State and the Body: Legal Regulation of Bodily Autonomy* oleh Elizabeth Wicks.

¹¹ Teori ini dikenal juga dengan utilitarianisme. Silakan baca buku *Utilitarianism* oleh John Stuart Mill. Prinsip ini biasanya digunakan untuk membuat kebijakan publik. Esensi kebijakan yang diterapkan secara luas ke masyarakat menuntut *benefit* yang sebesar-besarnya kepada setiap lapisan masyarakat atas dasar kebermanfaatan.

¹² Terdapat beberapa prinsip yang kevalidannya tergantung dari implementasinya. Sebagai contoh, pemberian kebebasan yang absolut bisa saja a) memberikan kebermanfaatan karena orang-orang menghormati hak orang lain, atau b) menciptakan kegaduhan di masyarakat disebabkan hilangnya batasan hak. Salah satu prinsip filosofis yang tidak tergantung terhadap implementasi adalah tanggung jawab. Silakan baca *Non-Consequentialist Approach* oleh David S Oderberg.

prevensi pelaku bisnis dalam mencegah penyakit seksual, entah dari pelanggan atau palida, menyebabkan besarnya kemungkinan menyebarnya penyakit tersebut ke masyarakat. Apalagi penanganan terhadap penyakit menular tersebut susah ditangani dengan sumber daya yang murah dan tersedia serta penyebarannya yang cepat sudah cukup menjelaskan fakta bahwa dampak dari bisnis ini berada dalam ruang lingkup komunitas, bukan individu semata¹³. Terlebih lagi, bisnis prostitusi yang sporadik dan berpindah-pindah menyebabkan penyebaran penyakit yang sulit untuk dibendung dan pastinya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, prostitusi bukanlah suatu pekerjaan ketika ia menghasilkan keuntungan dari kerugian yang orang lain atau diri sendiri timpa tidak peduli seberapa besar keuntungan tersebut.

Prostitusi bukanlah suatu pekerjaan karena pekerja tidak memiliki pilihan selain menjadi palida agar tetap mampu memenuhi kebutuhan finansialnya atas dorongan kondisi yang genting atau bahkan koersi dari orang-orang di sekitarnya. Sesuai penjelasan sebelumnya, tidak hanya ia merusak kesehatan seksual, namun juga kesehatan mental palida dengan kerawanan yang lebih tinggi terhadap upaya bunuh diri, gangguan stres pascatrauma, dan gangguan *mood*¹⁴ dengan rincian multipel traumatik bagi Pedila, di antaranya 71% kekerasan fisik, 63% perkosaan, 89% tidak menyukai prostitusi tapi tidak berdaya untuk keluar, 75% tidak memiliki rumah lagi atas dasar manipulasi dan diusir, dan 68% gangguan pascatrauma (Nanik, 2012). Perlakuan berbeda dari masing-masing

¹³ Peneliti tidak akan membahas mengenai moralitas dalam artikel ini disebabkan a) kerangka moral setiap daerah dan komunitas begitu relatif sehingga perbandingan dan kajian terhadap benar/salahnya perbuatan sulit untuk dijadikan sebuah acuan objektif, dan b) menurut peneliti pribadi, insentif setiap orang valid, namun tindakan untuk mewujudkan insentif tersebut kadangkala salah karena keuntungan yang ingin didapatkan tidaklah proporsional dengan kerugian yang dituai, baik oleh orang lain atau dirinya sendiri.

¹⁴ Baca penelitian komprehensif yang berjudul *Burden and Correlates of Mental Health Diagnoses among Sex Workers in an Urban Setting*, dapat diakses di sini.

pelanggan, yang seringkali bersifat kasar dan menyakiti palida, jelas membahayakan hidupnya. Apabila pemerintah melegalisasi bisnis ini, artinya pemerintah bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang diterima oleh palida, namun juga menormalisasi tindakan menyakiti diri sendiri kepada warganya untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara tidak sadar, tuntutan orang-orang untuk melegalkan prostitusi guna penjaminan keamanan bagi palida sudah membuktikan bahwa bisnis ini memang berbahaya dan oleh itulah pemerintah perlu menjadi penengah dalam transaksi tersebut. Pemerintah tidak perlu mengatur transaksi berbahaya ini ketika orang yang bersangkutan setuju mengambil konsekuensinya sama halnya dengan pekerjaan berisiko tinggi, seperti tukang. Legalisasi terhadap prostitusi juga merupakan sebuah tanda bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak dan inkompeten dalam mengembangkan sumber daya manusia, apalagi terhadap wanita.

Namun di samping itu, legalisasi prostitusi ini juga memerlukan upaya perombakan hukum yang mantap, apalagi terhadap substansi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa poin berikut perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan legislasi dengan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat batasan tubuh palida yang dapat dikomersialisasi?
2. Apakah tingginya harga juga berarti semakin besar pula hak pelanggan untuk menuntut perlakuan yang lebih ekstrem?
3. Apakah palida, dan pelaku usaha, bisa dituntut secara perdata ketika pelayanannya tidak sesuai dengan ekspektasi?
4. Mengingat adanya larangan berzina dalam KUHP Pasal 284¹⁵, apakah akses terhadap bisnis prostitusi ini bersifat eksklusif terhadap orang yang belum melakukan perkawinan?

¹⁵ Pengertian berzina dalam KUHP dapat diartikan sebagai hubungan di luar perkawinan yang salah satu atau keduanya sudah terikat tali perkawinan.

5. Dan sebagainya

Terlalu banyak sumber daya yang perlu diberikan untuk melegalkan bisnis ini. Tidak hanya bagi pemerintah, namun juga terhadap pelaku usaha yang menyebabkan mereka untuk memilih independen dari intervensi pemerintah. Memang benar besar kemungkinannya terdapat sebuah lokalisasi sehingga terdapat distrik khusus bagi mereka, namun penerapan pajak, regulasi terkait teknisitas usaha, dan perlakuan terhadap palida menyebabkan pengelola rumah bordil untuk memilih jalur ilegal karena lebih murah dan kesempatan mendapatkan untung jauh lebih besar disebabkan bebasnya transaksi yang bisa dilakukan. Tentunya persaingan harga dalam wilayah yang sudah dilokalisasi menyebabkan penerapan harga yang tidak fleksibel antarpemilik usaha yang menyebabkan mereka mendirikan “*black market*” dengan menurunkan biaya sehingga akses semua orang terhadap prostitusi semakin aksesibel. Ditinjau dari pendekatan *law & economics*, jelas terlihat bahwa hasil yang diharapkan tidak cukup signifikan untuk membawakan kebermanfaatan bagi masyarakat dan hanya menggunakan sumber daya yang negara miliki secara percuma. Legalisasi bukanlah suatu mekanisme untuk menghilangkan yang ilegal. Artinya, industri prostitusi akan terbagi dua, yakni legal dan ilegal.

1. Prostitusi legal mungkin saja memberikan sebuah penghidupan dan perlakuan yang layak terhadap palida, namun jumlahnya terbatas karena;
 - a. teknisnya terikat peraturan pemerintah apalagi adanya hukum yang melarang perzinahan menyebabkan pelaku usaha tidak bisa memenuhi permintaan pasar prostitusi, dan
 - b. pelaku usaha tidak mampu menetapkan harga dengan fleksibel.

2. Prostitusi ilegal akan tetap ada, apalagi insentif utama pelaku usaha tersebut untuk meraup untung yang besar dari pelanggannya yang rata-rata memiliki sumber daya uang yang besar. Secara komparatif, tidak terikatnya teknis prostitusi menyebabkan mungkin penerapan hubungan seksual yang diisi dengan kekerasan dan tidak sehat terhadap palida tersebut.

Alhasil, tindakan legalisasi tidak memberikan sebuah perubahan yang besar terhadap industri itu sendiri. Keuntungan merupakan tujuan utama dari pelaku usaha. Ketika pelaku usaha melihat bahwa biaya operasional yang digunakan besar dan keuntungan yang diraup tidak begitu kontributif karena mengikuti anjuran pemerintah, pelaku usaha akhirnya akan masuk kembali pada industri prostitusi ilegal. Daripada menggunakan sumber daya untuk legalisasi prostitusi dengan hasil yang tidak signifikan, lebih baik tidak dilegalisasi daripada menggunakan sumber daya dengan percuma.

2. Pengaruh Legalisasi Prostitusi terhadap Diskursus Kesetaraan Gender

Prostitusi tidak hanya diisi oleh wanita heteroseksual, namun juga terdapat pria yang homoseksual/heteroseksual pula. Walaupun faktanya begitu, namun palida pria memiliki *bargaining power* yang lebih karena *male privilege*¹⁶ yang ada di masyarakat sehingga perlakuan tidak baik yang mereka terima tidak signifikan palida wanita¹⁷. Patut disadari bahwa wanita berada dalam posisi yang tidak

¹⁶ Frasa "*male privilege*" mengacu pada hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki seperti dihormati kedudukannya, secara otomatis memiliki kesempatan lebih dalam mengisi jabatan strategis, mendapatkan kepercayaan publik dan dianggap memiliki kemampuan kepemimpinan yang bagus, dsb.

¹⁷ Penulis tidak mencoba untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap keduanya, namun, palida wanita merupakan grup yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu karena

diuntungkan di masyarakat karena internalisasi nilai-nilai patriarki dan inferioritas terhadap anak perempuan itu sendiri yang telah dilakukan sejak kecil. Sebagai contoh, umumnya banyak keluarga yang konservatif mengajarkan sebuah norma bahwa wanita tidak seharusnya mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar pria tidak takut melawar wanita yang bersangkutan. Alhasil, banyak tenaga kerja wanita yang tidak cakap karena pengajaran parental yang sistemik bahwa wanita tidak seharusnya menjadi seseorang yang tereduksi dan cakap dalam bekerja.

Inilah alasan maraknya prostitusi sebagai alternatif bagi banyak palida wanita karena mereka tidak memiliki *value* yang kiranya kompetitif di pasar kerja disebabkan jeleknya pola pengasuhan orang tua dalam membangun karir mereka dan internalisasi atas inferioritas wanita di masyarakat. Adanya tuntutan untuk tetap produktif menghasilkan uang untuk dirinya sendiri akhirnya menjadikan pilihan menjadi palida sebagai pilihan aksesibel karena a) tidak memerlukan pengeyaman pendidikan yang tinggi dan tidak memerlukan sertifikasi, serta b) budaya patriarki menikmati hal ini. Ketika menjadi palida, wanita akan kehilangan sistem pendukungnya, bahkan mendapatkan pemutusan hubungan kekeluargaan atas dasar moralitas. Dilihat dari perspektif hukum dan ekonomi, hal ini sangat mungkin terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang melihat bahwa wanita merupakan sebuah biaya (*cost*) yang membebani keluarga karena adanya stereotip bahwa wanita tidak sekompeten pria sehingga seorang keluarga sangat mungkin memutuskan hubungan kekeluargaannya terhadap anggota keluarga yang bertransaksi dengan kegiatan seksual.

Gagasan untuk melegalisasi prostitusi, apabila diwujudkan, akan memperlebar derajat ketidaksetaraan perlakuan dan kesempatan antara pria-wanita. Di status quo, wanita memerlukan fleksibilitas

mereka memperoleh dampak yang luas dan besar dalam hal ini. Terlebih lagi, mereka memiliki mekanisme yang terbatas untuk melawan budaya patriarki.

mereka untuk bisa bersaing dan mengembangkan diri mereka, bukan sebuah alternatif yang menormalisasi kekerasan seksual terhadap dirinya sendiri. Walaupun terdapat sebuah *check and balance mechanism*¹⁸ dari masyarakat melalui rasa malu, namun, prostitusi bisa menjadi alternatif utama bagi wanita yang kiranya tidak fungsional di pasar kerja walaupun ini bukanlah salah mereka.

Pelegalan prostitusi tidak memperbaiki masalah yang ada, yakni ketidakkompetensian wanita yang struktural, namun memperburuk situasinya dengan menambahkan beban ketidakadilan yang baru, yaitu memberikan alternatif murah dan aksesibel untuk semua orang dengan cara mentransaksikan tubuh sendiri berdasarkan persetujuan yang tidak dibuat secara volunter oleh diri sendiri. Dalam tindakannya, Otoritas yang melegalisasi prostitusi tidak mendukung penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan suportif terhadap wanita. Walaupun begitu aksesibel dan sudah dilindungi secara hukum, lingkungan “kerja” yang destruktif terhadap kesehatan mental wanita ini jelas tidak dapat diterima.

Ditelaah lebih jauh, prostitusi sebagai pekerjaan yang sangat aksesibel, yakni dengan mentransaksikan tubuh sendiri dengan uang, menyebabkan terhambatnya insentif kolektif masyarakat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi wanita sesuai perkembangan zaman karena setiap orang, apalagi wanita, telah memiliki sebuah peluang usaha yang bernilai ekonomi, yakni dengan mentransaksikan tubuh dengan uang sebagai aset permanen serta telah diakui hukum pula.

Daripada legalisasi prostitusi, pemerintah seharusnya menciptakan sebuah resolusi untuk mengakomodasi kepentingan wanita agar berada dalam lapangan pekerjaan yang kontributif dan memfasilitasi

¹⁸ *Check and balance mechanism* adalah suatu mekanisme untuk menjaga suatu situasi berada dalam posisi netral. Misalkan, suatu konsekuensi yang tidak diinginkan oleh suatu komunitas terjadi, sebut saja pencurian. Penanganan polisi merupakan mekanisme *check and balance* di situ. Silakan pahami buku Rajczak, Michael. *What Are Checks and Balances?* United States: GARETH STEVENS Incorporated, 2021.

wanita sebagai pekerja. Di status quo, hak wanita untuk mendapatkan cuti hamil, ruangan menyusui, dan sebagainya, begitu kurang karena belum adanya inisiatif dari pemerintah untuk menginisiasi gerakan pemberdayaan tenaga kerja untuk wanita.

Perubahan fundamental terhadap praktek prostitusi di Indonesia dapat diinisiasi dengan mengikuti program swedia. Pada tahun 1999, Swedia menciptakan Undang-Undang Prostitusi Swedia (*Sex Purchase Act/Sexköpslagen*) yang diimplementasikan memulai delokalisasi tempat prostitusi dan mengkriminalisasi pelaku usaha dan konsumen. Sebaliknya, palida mendapatkan program pemulihan ke masyarakat melalui pengembangan mental dan pelatihan kompetensi diri pula demi menjadi lebih kompetitif dalam dunia pekerjaan. Faktanya, pada tahun 2010, laporan atas implementasi UU tersebut mengungkapkan informasi bahwa aktivitas bisnis prostitusi berkurang lebih dari 40% ditambah dengan penurunan jumlah palida sebanyak 30%¹⁹. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, beberapa negara, termasuk Indonesia, hanya memiliki aturan nasional yang punitif terhadap pelaku usaha dan/atau penghubung antara client dan palida. Padahal, usaha ini tidak akan ada apabila pasar tidak memintanya, yakni kebutuhan pelanggan akan jasa prostitusi itu sendiri. Hukum perlu mengatur perilaku pelanggan prostitusi agar pasar dari bisnis ini hilang secara beriringan dengan perbaikan nasib palida. Di status quo, belum ada satu pun yang mengatur hal tersebut. Di Indonesia, KUHP dan UU TPPO hanya melarang praktek eksploitasi manusia atas dasar ekonomi, namun pelanggan sebagai penggerak pasar prostitusi belum diregulasi dan ini perlu dengan cepat diantisipasi.

Dapat kita sadari bahwa legalisasi prostitusi merupakan sebuah langkah yang malas apabila terdapat suatu pemerintahan yang melakukannya. Padahal, alasan banyaknya wanita belum/tidak cakap/tidak diperlukan oleh pasar pekerjaan disebabkan

¹⁹ Informasi statistik aktual dan laporanya dapat pembaca akses di sini.

ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan kesetaraan dalam pemberian kesempatan kerja dan pengembangan diri. Konsekuensinya sudah bersifat sistemik dan solusinya adalah mengatasi sumber masalah secepatnya, yakni pemerataan pendidikan dan akses pekerjaan.

Secara komparatif, pelegalan prostitusi menyebabkan a) masyarakat yang merasa tidak tercukupi kebutuhan ekonominya mungkin saja memilih prostitusi karena instan dan hasilnya yang lumayan, apalagi tren yang sedang terjadi sekarang bagaimana kompas moral Indonesia mengacu ke barat-baratan, dan b) pemecahan masalah terhadap pengembangan wanita menjadi terhambat.

Memang benar bahwa ketidakberuntungan di atas terjadi di kedua belah pihak, yakni pria dan wanita, namun wanita memperoleh konsekuensi yang lebih keras karena narasi maskulinitas dan budaya patriarki yang menyebabkan kepentingan wanita disampingkan dan tidak terkecuali dalam bisnis prostitusi ilegal ini. Di samping itu, apabila memang terdapat hal serupa pada palida pria, ia memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membela dirinya sendiri karena pria memiliki *privilege* khusus di masyarakat. Kebalikannya, tidak hanya prostitusi tidak diberikan perlindungan hukum sehingga bisnis ini berbahaya bagi mereka, namun wanita juga perlu mengemban *intersectionality*²⁰ dari berbagai ketidakberuntungan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yakni stigma inferioritas wanita terhadap pria, stereotip bahwa wanita tidak sekompeten pria, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting memberikan prioritas perlindungan

²⁰ *Intersectionality* adalah sebuah teori yang berawal dari masyarakat kulit hitam di USA. Singkatnya, seseorang mengalami lebih dari satu opresi seperti a) berkulit hitam dan b) menjadi wanita. Pembahasan lebih komprehensif dapat disimak dalam Hancock, Ange-Marie. *Intersectionality: An Intellectual History*. United Kingdom: Oxford University Press, 2016.

terhadap wanita untuk mencapai kesetaraan gender dalam lapangan pekerjaan.

D. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa bisnis prostitusi tidak perlu dilegalisasi atas x alasan dengan sebagai berikut.

1. Justifikasi palida yang mengatakan bahwa mereka sendiri setuju, atau *consent*, menjadi pekerja bisnis tersebut pada dasarnya tidak valid. Persetujuan tersebut dibentuk dalam kondisi tertekan secara finansial yang terasa natural terhadap orang tersebut. Pun apabila ditawarkan pekerjaan yang lebih baik, palida akan memilih pekerjaan itu daripada menjadi bagian prostitusi.
 - a. Suatu persetujuan dianggap valid ketika;
 - i. dibuat oleh seseorang yang rasional untuk kepentingan dirinya sendiri, dan
 - ii. dirinya sudah mengetahui segala informasi yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan/persetujuan tersebut.
2. Batasan hak asasi manusia adalah hak orang lain. Kita boleh menyakiti diri kita sendiri, namun kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita tidak boleh membakar diri kita sendiri apabila, di saat yang bersamaan, kita member tubuh orang lain juga. Alhasil, Argumen *body autonomy* hanya dapat diterapkan ketika konsekuensinya dialami oleh diri sendiri dan tidak dialami oleh orang lain. Di sisi lain, penyakit seksual menular sangatlah berbahaya dan langkah prevensi sangat susah dilakukan karena masyarakat tidak mengetahui label pengidap penyakit.
3. Profesi “palida” bukanlah suatu pekerjaan karena pekerjaan harusnya dilakukan dengan senang hati dan mendapatkan

upah yang sepadan. Walaupun terdapat konsensus persentase keuntungan antara pelaku usaha dan palida, namun biasanya keuntungan yang didapatkan oleh pekerja dikurangi atas dasar biaya operasional seperti biaya ongkos, komunikasi, dan sebagainya.

4. Perubahan yang diberikan oleh legalisasi tidaklah signifikan. Legalisasi atau tidak hasilnya sama, yakni hadirnya industri gelap yang meraih untung besar dari eksploitasi palida dengan cara manipulasi pekerja yang bersangkutan.
 - a. Apalagi prostitusi ilegal memiliki keuntungan yang jauh lebih besar karena tidak mengikatkan diri terhadap regulasi pemerintah atas teknis pelaksanaan usahanya.
 - b. Pelanggan bisa melakukan sesukanya dalam hubungan transaksional tersebut karena tidak adanya limitasi yang jelas dalam bisnis prostitusi yang ilegal. Selagi keuntungan yang dijanjikan besar, keluhan palida bukan hal yang relevan untuk dipikirkan oleh pelaku usaha.

E. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis sampaikan, terdapat beberapa saran/rekomendasi yang kiranya dapat dipertimbangkan guna membawa sebuah perubahan positif terhadap gagasan pelegalisasian prostitusi dengan sebagai berikut.

1. Daripada melegalkan praktek prostitusi, pemerintah sebaiknya mencoba untuk mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman dan kontributif terhadap wanita, seperti aturan untuk menyediakan ruangan menyusui, perizinan atas cuti hamil, subsidi terhadap keperluan pribadi wanita, dan sebagainya.
2. Pemerintah perlu menangani penyebab utama atas munculnya insentif orang-orang untuk berpartisipasi dalam prostitusi,

yakni dengan memberikan perhatian yang serius terhadap akses pendidikan wanita dan memperhatikan kompetensi warga agar tetap mampu bernilai jual di pasar kerja.

- a. Atas hal ini, penulis pribadi berpikir bahwa insentif uang ini perlu diatasi dengan cara pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan pelanggan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa pengambilan keuntungan dari seluruh usaha pelaku usaha dan pelanggan tersebut dan diberikan kepada palida yang bersangkutan untuk menghidupi dirinya. Resolusi ini mampu menghindarkan motif untuk menjadi seorang pelaku usaha atau *prostitution organizer* karena *kerugian yang ia dapatkan melebihi keuntungan dari bisnis tersebut yang kiranya*, apabila ketahuan, akan diberikan kepada pihak yang dieksploitasi, yakni palida. Tidak hanya mekanisme ini mampu memberikan penghidupan kepada palida, namun juga menghilangkan pasar dan pelanggan potensial bisnis prostitusi.
 - b. Pun apabila hal ini tidak memungkinkan, pemerintah kiranya bisa membuat sebuah legislasi yang memberikan sanksi kepada pelanggan disebabkan peraturan yang ada sekarang hanya memberikan sanksi kepada perantara prostitusi dan/atau pelaku usaha.
3. Aparat negara perlu berpatroli di dunia digital, seperti twitter, karena kebanyakan bisnis prostitusi terjadi di situ. Buruknya adalah banyak palida yang masih di bawah umur dan kadangkala berada di bawah paksaan.
 4. Keluarga perlu mengembangkan semangat kompetitif anak-anak, apalagi perempuan, agar dapat melawan hegemoni pengaruh budaya patriarki.
 5. Pemerintah perlu bersikap serius dalam mengatasi disparitas kompetensi pria-wanita agar permasalahan struktural ini tidak

berlanjut ke masa depan demi kesetaraan umat manusia dan menciptakan kesejahteraan.

- a. Buktinya, ketidakkompetenan banyak wanita pada saat ini disebabkan stigma bahwa pria lebih superior daripada wanita dan penanaman inferioritas terhadap perempuan sejak dini. Artinya, prevensi perlu dilakukan dalam lapisan masyarakat dan keluarga.
6. Penulis berharap Pemerintah dapat mengatur perilaku pelanggan prostitusi dengan menciptakan regulasi atas larangan membayar jasa prostitusi. Hal ini penting untuk dilakukan agar a) pelaku usaha kehilangan pasarnya, dan b) pelanggan memerlukan usaha yang sangat besar untuk membayar jasa prostitusi.
- a. Beriringan dengan ini, pastinya diharapkan agar pemerintah bisa membuat aparat negara lebih fungsional agar probabilitas pelaku usaha/pelanggan ditangkap tinggi sehingga gagasan regulasi di atas bukanlah sebuah ancaman saja.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- A. Kusumawati, N. Rochaeti. *MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 366-378, Sep. 2019
- Belarminus, Robertus. (2016). Ini Cara Mucikari Torik Menjalankan Bisnis Prostitusi ABG di Jagakarsa melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/11/13303771/Ini.Cara.Mucikari.Torik.Menjalankan.Bisnis.Prostitusi.ABG.di.Jagakarsa.?page=all>
- Findlen, Paula; Fontaine, Michelle; Osheim, Duane J. (2003). *Beyond Florence: The Contours of Medieval and Early Modern Italy*. Stanford University Press. ISBN 9780804739351
- Hancock, Ange-Marie. *Intersectionality: An Intellectual History*. United Kingdom: Oxford University Press, 2016.
- Harari, Yuval N. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. United Kingdom: HarperCollins, 2015.
- Katjasungkana, Soka H. (2014). Penutupan Lokalisasi Dolly dan Industri Seks. Diakses Melalui <https://www.jurnalperempuan.org/blog/penutupan-lokalisasi-dolly-dan-industri-seks>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism (Thrift Edition)*. United States: Dover Publications, 2007.
- Ministry of Justice. (2015). <https://www.government.se/articles/2011/03/evaluation-of-the-prohibition-of-the-purchase-of-sexual-services/>
- Moka-Mubelo, Willy. *Reconciling Law and Morality in Human Rights Discourse: Beyond the Habermasian Account of Human Rights*. Germany: Springer International Publishing, 2016.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia - Rajawali Pers*. N.p.: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Oderberg, David S. *Applied Ethics: A Non-Consequentialist Approach*. United Kingdom: Wiley, 2000.
- Oktavinanda, Pramudya A. 2011. MacKinnon, Prostitution, Inequality, And A Bit of Economic Analysis. Diakses melalui <https://www.pramoctavy.com/2011/11/mackinnon-prostitution-inequality-and.html>

-
- Oktavinanda, Pramudya A. 2011. Why I Disagree with Lwithization of Prostitution. Diakses melalui <https://www.pramoctavy.com/2011/11/why-i-disagree-with-legalization-of.html>
- O'Neill, Maggie., Pitcher, Jane., Sanders, Teela. Prostitution: *Sex Work, Policy and Politics*. United Kingdom: SAGE Publications, 2009.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. United States: Aspen Publishers, 2011.
- Public Choice and Constitutional Economics*. United Kingdom: JAI Press, 1988
- Puri N, Shannon K, Nguyen P, Goldenberg SM. *Burden and correlates of mental health diagnoses among sex workers in an urban setting*. BMC Womens Health. 2017;17(1):133. Published 2017 Dec 19. doi:10.1186/s12905-017-0491-y
- Setiawan, Ebta. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/lacur>
- Stiglitz, Joseph E. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. United Kingdom: W. W. Norton, 2013.
- Umi Ati, Nurul. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Wicks, Elizabeth. *The State and the Body: Legal Regulation of Bodily Autonomy*. India: Bloomsbury Publishing, 2016.